

DIMENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Nuramal¹, Sitti Mispa*², Sahidah³

^{1,2,3} Akuntansi, STIEM Bongaya; Jl. Letjen. Pol. A. Mappaodang No 28 Makassar,
e-mail: nuramal719@gmail.com¹, sitti.mispa@stiem-bongaya.ac.id^{2*}, sahidah@stiem-bongaya.ac.id³

Received: 04 April

Revised: 29 Juli

Accepted: 26 Agustus 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independent, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik tax avoidance. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deksriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 50 perusahaan. Dari kriteria pengambilan sampel di atas, jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 21 perusahaan sebagai sampel, sehingga observasi selama dua periode adalah 42 (21 x 2). Hasil penelitian menemukan bahwa Komisaris Independent berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 3. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 4. Kualitas audit berpengaruh negatif tidaksignifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

Kata kunci: Proporsi Komisaris Independent, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit Praktik Tax Avoidance

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the proportion of independent commissioners, institutional ownership, audit committees and audit quality have effect on the practice of tax avoidance. The research approach used in this study is a quantitative descriptive approach. The population used in this study are manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020 and 2021, namely 50 companies. From the sampling above, the number of samples that met the criteria was 21 companies as a sample, so that the observations for the two periods were 42 (21 x 2). The results of the study found that the Independent Commissioner had a significant positive effect on tax evasion in consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) 2. Institutional ownership had a significant negative effect on tax evasion in consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). Indonesian Stock Exchange (IDX).

Keywords: *Proportion Of Independent Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committees, Audit Quality, Tax Avoidance.*


PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi saat ini sedang pesat. Negara memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk menggunakan seluruh potensi negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai pembayaran berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, yang pendapatannya membiayai

pengeluaran keuangan publik, yang imbalannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat (Lumy et al., 2021).

Pandangan pemerintah menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya semaksimal mungkin agar pendapatan pemerintah dari sektor pajak meningkat, dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayar, maka pendapatan pemerintah dari pajak sektor pajak menurun. Akan tetapi, dari sudut pandang pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan faktor yang kecil dalam penghasilan atau penerimaan dan apabila pajak yang dibayarkan lebih dari yang seharusnya dibayar maka akan menimbulkan kerugian karena itu merupakan salah satu tujuan dari pengusaha. memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan memaksimalkan nilai perusahaan dengan menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terdapat delapan sektor yang menyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia secara berturut-turut yaitu sektor manufaktur/industri pengolahan; perdagangan, jasa keuangan dan asuransi; pertambangan; konstruksi dan real estate; transportasi dan perdagangan; informasi dan komunikasi dan jasa perusahaan. (Kemenkeu.go.id, 2022).



Gambar 1. Delapan sektor Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia.
Sumber: kementerian Keuangan (Oktober, 2022)

Dapat dilihat bahwa manufaktur berada di urutan teratas karena merupakan industri yang menghasilkan penerimaan pajak paling banyak yaitu 29,4%. Namun kenyataannya, perusahaan manufaktur, termasuk PT, masih bersalah melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2019, Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan dari penambangan batubara Indonesia ke lokasi bebas pajak di anak perusahaannya Coaltrade Services International di Singapura. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke anak perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini dilaporkan mengurangi beban pajak mereka di Indonesia sebesar \$14 juta per tahun, yang berarti mereka membayar pajak sebesar \$125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Banyak perusahaan telah terlibat dalam praktik perpajakan dalam kasus yang timbul dari afiliasi perusahaan dan nasional yang berbeda. Salah satu bentuk administrasi perpajakan yang diwujudkan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak (tax evasion) adalah fasilitasi hukum yang dilaksanakan melalui pemanfaatan

secara optimal peraturan perpajakan seperti pembebasan yang diizinkan dan pemotongan pajak, serta keuntungan dari fakta yang tidak diatur dan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku (Lestari & Kusmuriyanto, 2015).

Penghindaran pajak merupakan tindakan penghindaran atau minimalisasi yang belum keluar dari ruang lingkup undang-undang (Purbowati & Yuliansari, 2019). Kecurangan pajak didefinisikan sebagai strategi pajak yang agresif oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak sehingga kegiatan ini menimbulkan risiko bagi perusahaan, misalnya. Biaya denda dan reputasi buruk perusahaan di mata publik (Dewi, 2019). Dalam penelitian ini, penggelapan pajak diukur dengan menggunakan *Tax Book Different*, *Cash ETR* dan *ETR*. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash-Effective Tax Rate* (CETR). Cash ETR adalah jumlah pajak tunai yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. Tunai ETR Dyreng, et. al (2010) dalam Simarmata (2014), CETR digunakan untuk menggambarkan aktivitas penghindaran pajak perusahaan karena kas ETR tidak terpengaruh oleh perubahan tarif seperti kredit pajak atau kredit pajak.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan diciptakan untuk mengawasi perencanaan pajak dan administrasi perpajakan agar dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tata kelola perusahaan memastikan bahwa sistem administrasi perpajakan tetap dalam kerangka penghindaran pajak yang legal dan tidak terjebak dalam penggelapan pajak yang tidak sah (Purbowati, 2021).

Peluang yang baik bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak berarti perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan juga mensyaratkan bagaimana perusahaan mengikuti aturan dan pedoman saat mengambil keputusan, sehingga kinerja perusahaan terpantau, dilaksanakan dan diperhatikan (Dufriella & Utami, 2020).

Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik, serta pemilik mayoritas dan minoritas perusahaan (Aprianingsih & Yushita, 2016). Bentuk manajemen ini berguna untuk melindungi investor dari pemegang saham dan kepentingan manajemen yang berbeda (Simanungkalit, 2017). Masalah ini disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip penerapan GCG laporan OECD (2015) dan pedoman umum GCG KNKG 2006, terdapat beberapa aspek untuk menganalisis mekanisme penerapan GCG di perusahaan multinasional, yaitu: Proporsi komisaris independen, pemilik institusi, komite audit dan auditor eksternal.

Bagian komisaris independen yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan berwenang untuk mengatur urusan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Namun, agen ini memiliki kepentingan yang berbeda dari pemegang saham. Di dalam komisaris independen sendiri terdapat komisaris independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris independen juga diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang yang dapat mengontrol proses pengambilan keputusan yang dapat merusak reputasi pemegang saham dan perusahaan, sehingga komisaris independen dapat bertindak demi kepentingan pemegang saham (Prayogo & Darsono, 2015).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh negara, perusahaan asuransi, investor asing atau bank (Dewi, 2019). Karena perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham, pemilik institusi memiliki insentif untuk

memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jika menyangkut pengungkapan sukarela, menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi lebih cenderung mengungkapkan, mengantisipasi, dan mengantisipasi sesuatu yang lebih akurat, tepat, dan oportunistik (Dewi, 2019). Pemilik berusaha memaksimalkan kekayaannya dari investasi perusahaan, sedangkan manajer berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Komite Audit merupakan komite yang beranggotakan minimal tiga orang yang berasal dari pejabat independen dan eksternal emiten atau perusahaan public (Helena & Saifi, 2018). Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi sistem tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan Perusahaan. Bursa Efek Indonesia mewajibkan seluruh emiten untuk membentuk komite audit yang diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite Audit telah membentuk pejabat independen sehingga Komite Audit bertanggung jawab kepada pejabat independen tersebut. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme kontrol yang dapat meningkatkan fungsi audit pelaporan eksternal perusahaan (Helena & Saifi, 2018).

Menurut De Angelo Rahim (2016), kualitas audit adalah: “Kemungkinan auditor akan mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam sistem akuntansi auditnya dapat diukur dengan klasifikasi audit yang dilakukan oleh KAP The Big Four dan KAP Non-Big Four. Jika perusahaan diaudit oleh KAP The Big Empat, itu masalahnya. diberi nilai 1 dan sebaliknya 0. Empat Besar kelas KAP di Indonesia, yaitu: 1. “KAP Price Waterhouse Coopers, bekerjasama dengan dokter KAP Hadi Susanto dan rekan serta KAP Haryanto Sahari. 2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), kunlabore kun KAP Sidharta-Sidharta kaj Wijaya 3. KAP Ernest kaj Young, kunlabore kun KAP Dr. Sarwoko kaj Sanjoyo, Prasetyo Purwantono. 4. KAP Deloitte Touche Thomatsu bekerja sama dengan KAP Dr. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio. Kualitas audit ditentukan oleh siapa auditor perusahaan tersebut. Ketika auditor dari KAP The Big Four, kualitas audit biasanya lebih akurat dan laporan yang disajikan juga dalam bentuk kualitas yang tidak dimanipulasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak, antara lain penelitian Putri & Lawita (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional dan manajerial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian pula hasil penelitian Alvenina (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan dewan independen, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Chandra & Cintya (2021) menunjukkan bahwa pemilik institusi dan komisaris independen menunjukkan kecenderungan negatif terhadap penggelapan pajak, tetapi tidak signifikan, sedangkan hubungan antara komite audit dan penggelapan pajak terbukti negatif secara jelas.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) dengan menggunakan variabel independen komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan dewan audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, kepemilikan eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan. . tentang penggelapan pajak Evade. penghindaran pajak Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan manajemen, komite audit dan kualitas audit. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan (Purbowati, 2021) adalah sampel penelitian, yaitu 27 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2016-2019. Untuk penelitian ini, digunakan 21 laporan keuangan sektor manufaktur industri barang konsumsi untuk tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan uraian di atas, tujuan survei ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas komisaris independen, pemilik institusi, komite audit, dll. dan pemeriksaan tersebut berdampak pada praktik *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 50 perusahaan. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel nonprobability dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan dipilih secara cermat dengan karakteristik tertentu.

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 s.d 2021	50
Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan hasil audit laporan keuangan periode 2020-2021	(20).
Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2020-2021	(9)
Sampel Perusahaan	21
Total Observasi (Data) Penelitian Periode 2020-2021 (21 x 2)	42

Dari kriteria pengambilan sampel di atas, jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 21 perusahaan sebagai sampel, sehingga observasi selama dua periode adalah 42 (21 x 2). Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dan analisis inferensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik P-Plot. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 5.1 dapat dilihat bahwa data terdistribusi sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada histogram plot yang menunjukkan bahwa pola distribusinya normal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa plot P-P memenuhi asumsi normalitas.

Hasil pengujian multikolonieritas pada dua variabel independen dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Komisaris Independen	.569	1.758
Kepemilikan Institusional	.561	1.783
Komite Audit	.965	1.036
Kualitas Audit	.974	1.027

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Output SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah model regresi multikolonieritas independen atau empat variabel independen tidak memiliki korelasi satu sama lain. Ini dapat dikenali dengan nilai VIF hingga 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10.

Hasil statistik uji (R^2) diperoleh dari tabel model *summary* seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.200	71.55817

- a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2
 - b. Dependent Variable: Y
- Sumber : Output SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 5.19 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.200. Berdasarkan nilai Adjusted R Square dapat dikatakan bahwa variasi tax avoidance (Y) yang dijelaskan oleh komisarisi independen (X1), kepemilikan institusional (X2), komite audit (X3) dan kualitas audit (X4) sebesar 20%. Sedangkan variasi tax avoidance yang tidak dapat dijelaskan oleh komisarisi independen (X1), kepemilikan institusional (X2), komite audit (X3) dan kualitas audit (X4) tetapi bisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 80% (100%-20%).

Berikut ini adalah tabel hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	498.177	91.911		5.420	.000
	komisarisi independen	.317	.140	.419	2.264	.030
	kepemilikan institusional	-.026	.013	-.378	-2.026	.050
	Komite audit	-36.514	12.797	-.406	-2.853	.007
	Kualitas audit	-36.981	26.268	-.199	-1.408	.168

- a. Dependent Variable: Y
- Sumber : Output SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai koefisien regresi komisarisi independen (X1) sebesar 0,317, kepemilikan institusional (X2) sebesar -0,026, komite audit (X3) sebesar -36,514 dan kualitas audit (X4) sebesar -36,981 terhadap tax avoidance (Y) dan nilai konstanta sebesar 498,177. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 498,177 + 0,317x_1 - 0,026x_2 - 36,514x_3 - 36,981x_4$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 498,177. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi komisarisi independen (X1), kepemilikan institusional (X2), komite audit (X3) dan kualitas audit (X4) tidak mengalami perubahan, maka nilai tax avoidance (Y) sebesar 498,177.
- 2) Koefisien regresi komisarisi independen (X1) sebesar 0,317 nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang berarti apabila Variabel komisarisi independen (X1), mengalami kenaikan satu satuan unit, maka tax avoidance (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,317 atau 31,7% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).
- 3) Koefisien regresi kepemilikan institusional (X2) sebesar 0,026 nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif yang berarti apabila Variabel kepemilikan

institusional (X2), mengalami kenaikan satu satuan unit, maka tax avoidance (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.026 atau 2,6% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

- 4) Koefisien regresi komite audit (X3) sebesar 36,514 nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif yang berarti apabila Variabel komite audit (X3), mengalami kenaikan satu satuan unit, maka tax avoidance (Y) akan mengalami penurunan sebesar 36,514 atau 36% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).
- 5) Koefisien regresi kualitas audit (X4) sebesar 36,981 nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif yang berarti apabila Variabel kualitas audit (X4), mengalami kenaikan satu satuan unit, maka tax avoidance (Y) akan mengalami penurunan sebesar 36,981 atau 36% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

Pembahasan

Pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya, semakin banyak komisaris independen, semakin banyak pihak yang mengontrol tindakan manajemen internal, memungkinkan manajemen untuk lebih pintar dalam penghindaran pajak dan bahkan penghindaran pajak. Dengan jumlah komisaris independen yang besar akan sulit untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar anggota komisaris independen sehingga mengurangi tanggung jawab dewan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Dewi, 2019) dan (Masrurroch et al., 2021), yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif yang jelas terhadap penggelapan pajak. Semakin banyak pejabat independen, semakin besar pengaruhnya dalam mengendalikan kegiatan manajemen. Dengan pengawasan tersebut, masalah keagenan yang muncul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus dapat dikurangi, sehingga menjadi kepentingan manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan kontrol yang lebih besar, manajemen berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan transparan dalam mengelola bisnis, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan. Komisaris independen dapat secara aktif mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor (Eksandy, 2017).

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diterima, yang berarti Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya semakin besar kepemilikan institusional maka tingkat penggelapan pajak semakin rendah.

Kepemilikan institusional yang tinggi meningkatkan upaya penyaringan oleh investor institusional untuk mencegah perilaku oportunistik manajer. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien penggunaan aset perusahaan. Dengan demikian, tingkat kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap perlakuan yang tidak perlu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purbowati (2021) dan Afrika (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kehadiran investor

institusional dipandang sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam setiap keputusan manajer. Karena investor institusi terlibat dalam merumuskan strategi perusahaan.

Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance

Hasil uji hipotesis ketiga diterima yang berarti Komite Audit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini berarti semakin banyak komite audit mengurangi penggelapan pajak. Komite Audit bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan auditor eksternal. Komite Audit juga berhubungan erat dengan audit atas risiko dan kepatuhan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra & Cintya (2021) bahwa dewan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak komite kontrol, semakin lemah kebijakan penghindaran pajak. Keberadaan komite audit bagi perusahaan publik sangat penting dan merupakan salah satu syarat GCG. Komisi Nasional Kebijakan Manajemen (2006) menyebutkan bahwa salah satu tugas komite audit adalah memeriksa apakah perusahaan publik telah bertindak sesuai dengan peraturan standar dan etika bisnis. Karena peran komite audit adalah untuk mengawasi manajemen perusahaan, semakin banyak komite audit, semakin kecil kemungkinan manajemen menghindari pajak. Kontrol maksimum mengurangi masalah keagenan karena asimetri informasi antara manajemen dan pemilik bisnis.

Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance

Hasil uji hipotesis keempat diterima yang berarti komite Audit tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya, kualitas cek tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Diketahui bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam audit laporan keuangan antara perusahaan yang dikendalikan oleh empat kantor akuntan besar dan kantor akuntan minor, yang dapat disalahgunakan oleh pemegang saham untuk mencegah penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan kantor akuntan baik the Big Four maupun the Non Four memiliki reputasi yang kuat sebagai kantor akuntan yang sejalan dengan standar pengendalian mutu Dewan Standar Profesi Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) untuk kualitas audit. dan terdapat aturan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk memastikan bahwa dalam melakukan audit, aturan yang telah ditetapkan tersebut dipatuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rospitasari & Oktaviani, 2021) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sehubungan dengan itu, disebutkan bahwa pemenuhan KAP dengan Big Four tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak pada industri barang konsumsi pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . sektor barang konsumsi.
4. Kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak pada barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132–144.
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Aprianingsih, A., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh penerapan good corporate governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(4).
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Dufriella, A. A., & Utami, E. S. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (studi kasus pada perusahaan manufaktur di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 50–64.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–20.
- Helena, S., & Saifi, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 60(2), 143–152.
- Lestari, W., & Kusmuriyanto, K. (2015). Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *INOVASI*, 17(1), 82–93.
- Prayogo, K. H., & Darsono, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 156–167.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

- (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73.
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh manajemen laba dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 144–155.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Rahim, S. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Kualitas Audit Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 75–83.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). ANALISA PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Simanungkalit, E. R. (2017). Pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap efisiensi investasi perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(2), 179–199.